

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

The Effect Of Regional Taxes, Regional Levies, And Results Of Separated Regional Wealth Management On The Level Of Regional Financial Independence In The Regency/City Of West Java Province 2016-2020

Aprillia Rumondang Siagian¹, Kurnia²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, siagianaprillia@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, akukurnia@telkomuniversity.ac.id

Abstract

Regional financial independence is the ability of regional government to bear the financing of government administration and regional needs which is originating from regional revenue sources without being helped by the central government intervention. This research was conducted with the aim of knowing the effect of regional taxes, regional levies and the results of separated regional wealth management on the level of regional financial independence simultaneously and partially. This research is a quantitative type with statistical regression analysis that processed by the application of E-views version 10, the method that used in this study is panel data regression using the approach of Random Effect Model (REM). The study population consisted of districts/cities in West Java Province in the year 2016-2020. The population in this study were 27 regencies/cities in West Java Province, with using the purposive sampling technique, there are 26 regencies/cities obtained as research samples. The period range that used in the study is 2016-2020 (5 years), so the total number of samples for 5 years is 130 samples. The results of the study indicate that regional taxes, regional levies, and the results of separated regional wealth management simultaneously or together have an effect on the level of regional financial independence. Regional taxes, regional levies, and the results of separated regional wealth management partially or separately, each one has affect the level of regional financial independence. For further research, it is expected to be able to examine more deeply the factors related to the level of regional financial independence.

Keywords-regional taxes, regional levies, results of separated regional wealth management, level of regional independence

Abstrak

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menanggung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan keperluan daerah yang berasal dari sumber pendapatan daerah tanpa diikuti dengan campur tangan pemerintah pusat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah secara simultan dan parsial. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan analisis statistik regresi yang diolah dengan aplikasi *E-views versi 10*, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan memakai pendekatan *Random Effect Model (REM)*. Populasi penelitian terdiri dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. Populasi dalam penelitian ini ialah sebanyak 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* diperoleh sebanyak 26 Kabupaten/Kota sebagai sampel penelitian. Rentang periode yang digunakan dalam penelitian ini ialah tahun 2016-2020 (5 tahun), maka total jumlah sampel selama 5 tahun ialah 130 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam lagi faktor-faktor terkait tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tingkat kemandirian keuangan daerah.

I. PENDAHULUAN

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan indikator yang mencerminkan suatu daerah yang mampu menjalankan tugas pemerintahan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah, maupun kepentingan pemerintahan lainnya yang menyangkut masyarakat. Peraturan mengenai otonomi daerah terdapat pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki kemandirian daerah yang baik dalam berotonomi apabila daerah tersebut mampu membangun daerahnya melalui sumber-sumber penerimaan daerahnya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang menjadi pendorong tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan pemerintahan daerah (Febriyanti & Faris, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti mengutip fenomena yang juga telah dipaparkan (Suryani, 2019) sebagai pendukung dalam fenomena penelitian ini dimana penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pada 9 Kota dan 18 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat masih tergolong rendah. Tingkat kemandirian yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat ada dalam tingkat yang sedang atau dikategorikan partisipatif dan masih mengalami fluktuasi naik turun pada tahun 2016-2020, hal tersebut menandakan bahwa keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih memiliki ketergantungan dari pemerintah pusat.

17 Kabupaten/Kota dari 27 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat yang masih dalam tingkat kemandirian daerah yang rendah sekali atau kurang dari 20%. Namun apabila dilihat dari pendapatan pajak daerahnya, Provinsi Jawa Barat menduduki posisi nomor 2 dengan penerimaan pajak daerah yang tertinggi di Indoneiasia berdasarkan (*Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2020*). Fenomena ini merupakan hal yang penting untuk diteliti, maka dari itu, peneliti membuat penelitian ini dengan tujuan untuk meneliti pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan sesuai dengan peraturan UU No. 34 Tahun 2000. Semakin tingginya kontribusi pajak daerah akan menunjukkan semakin tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam menanggung keperluan pemerintah daerah karna penerimaan pajak daerah dipergunakan untuk keperluan pemerintah daerah, dan hal ini juga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Sutrisno & Santoso, 2021). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Lukitawati, 2020).

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap perorangan atau badan atas perizinan suatu usaha atau tempat yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah dan pemungutannya didasarkan pada UU No. 34 Tahun 2000 (Haerunnisa et al., 2018). Retribusi daerah juga memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, maka dari itu dengan semakin besarnya pemasukan retribusi daerah maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Lukitawati, 2020).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan milik perusahaan daerah yang dipisahkan (Rizaldi & Guspul, 2021). Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut diperoleh terpisah dari pengelolaan APBD dimana pengelolaannya berdasarkan UU No.33 Tahun 2004. Jenis-jenis pendapatan dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah; bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non-bank, dan juga bagian laba penyertaan modal atau investasi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Adilah, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Kabupaten/Kota Jawa Barat untuk tahun 2016-2020 secara parsial dan simultan.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Teori dan Penelitian Terdahulu

1. *Stewardship Theory*

Stewardship theory menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi dengan tujuan pribadi, namun tujuan atau sasaran utama yang akan dicapai berdasarkan teori ini ialah kepentingan bersama atau kepentingan publik (Saraswati & Nurhajanti, 2021). Teori *stewardship* yang juga dikenal sebagai teori pengelolaan yang lebih mengutamakan pelayanan. Dalam penelitian ini pemerintah bertindak sebagai *steward* dan masyarakat bertindak sebagai *principal* (Saraswati & Nurhajanti, 2021). Selain berorientasi dalam pelayanan, Menurut (Wahyuni & Ardini, 2018) peran *steward* ialah untuk melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi melalui kinerja yang dilakukan secara maksimal, hal tersebut juga guna memaksimalkan fungsi utilitas. Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan, menurut (Saraswati & Nurhajanti, 2021) satu tujuan *steward* dalam ialah terpusat pada tujuan utama yakni publik, hal tersebut dapat tercermin dari tingkat kemandirian daerah dimana dapat terlihat seberapa maksimal pemerintah mengusahakan keuntungan pendapatan daerahnya.

Maka, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis memilih *stewardship theory* sebagai teori yang melandasi penelitian ini, karna teori ini sesuai dengan tujuan organisasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai tujuan organisasi yang ingin dicapai.

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah gambaran apakah pemerintah mampu membiayai keperluan pemerintahan daerahnya dalam hal pembangunan dan pelayanan terhadap rakyat yang melaksanakan kewajiban menunaikan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang berperan sebagai pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah memiliki tujuan untuk menunjukkan berjalannya tugas pemerintah daerah dengan baik atau tidak, dan juga menjadi gambaran seberapa tergantungnya suatu daerah terhadap sumber dana ekstern. Dengan mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah maka tingkat ketergantungan daerah tersebut atas sumber dana eksternal dapat diketahui, dimana rasio tingkat kemandirian yang semakin tinggi diartikan sebagai rendahnya tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan eksternal, begitu pula sebaliknya (Haerunnisa et al., 2018).

Menurut (Saraswati & Nurhajanti, 2021) Rasio tingkat kemandirian keuangan dalam penelitian ini diukur dengan rumus, berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak daerah merupakan iuran yang bersifat wajib dan memaksa yang dibebankan terhadap orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya bentuk imbalan secara langsung. Pemungutan pajak daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua berdasarkan pihak pemungutnya ialah Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sementara itu, pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan juga pajak parkir (Mardiasmo, 2018).

Proksi pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan pajak daerah ialah dengan memakai rumus rasio atau persentase perbandingan antara pajak daerah dan total pendapatan daerah, seperti:

$$\text{Rasio Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Retribusi Daerah

Berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan Pemerintah sebagai balas jasa. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tertulis bahwa: "Retribusi Daerah merupakan pungutan yang disediakan oleh Daerah berdasarkan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan pribadi atau badan". Retribusi pada dasarnya serupa dengan pajak, namun terdapat perbedaan dimana adanya balasan pembayaran yang dapat dirasakan oleh pembayar secara langsung dalam retribusi. Berdasarkan uraian tersebut, maka Retribusi Daerah dapat disimpulkan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Daerah atas imbalan jasa atau perizinan yang disediakan oleh Daerah itu sendiri (Haerunnisa et al., 2018).

Proksi pengukuran yang digunakan dalam mengukur tingginya penerimaan retribusi daerah ialah dengan menggunakan rumus rasio atau persentase perbandingan antara retribusi daerah dan total pendapatan daerah, seperti:

$$\text{Rasio Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang diterima melalui hasil perusahaan milik daerah yang pengelolaannya dipisahkan. Penerimaan ini bersal dari BPD, Perusahaan Daerah, Dividen BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki jenis-jenis pendapatannya, antara lain; bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non-bank, dan juga bagian laba penyertaan modal atau investasi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki peran penting yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan cara mendirikan BUMD di setiap Provinsi (Nasir, 2019).

Proksi pengukuran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan ialah rumus rasio hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap total pendapatan daerah, berikut rumus rasio tersebut:

$$\text{Rasio HPKDD} = \frac{\text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak daerah memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah dimana pemasukan pajak daerah dipakai untuk menanggung biaya keperluan pemerintahan daerah. Hal tersebut merupakan penyebab mengapa kontribusi pajak daerah menjadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Kontribusi penerimaan pajak daerah akan mempengaruhi tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah (Lukitawati, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, maka diduga bahwa penerimaan pajak daerah dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Maka, peneliti memprediksi bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penjabaran tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lukitawati, 2020) dan (Febriyanti & Faris, 2019) yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki kontribusi yang besar dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H₁: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

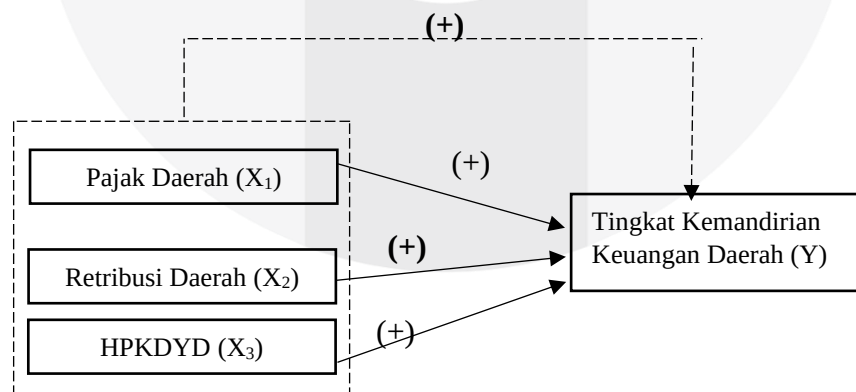
Pemungutan retribusi daerah dapat dilakukan berulang kali karena pemungutannya berdasarkan balas jasa, dan pemungutannya dapat dilakukan diluar waktu yang ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah mampu menyediakan jasa dan disetujui oleh pemerintah pusat. Retribusi daerah memiliki faktor perbedaan dengan sumber pendapatan lainnya, yang dimana pemerintah daerah yang menyediakan jasa atas penerimaan retribusi daerah. Sektor retribusi terkait erat dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, maka apabila suatu daerah semakin maju dan berkembang dapat dikatakan potensi retribusi daerah yang dipungut akan semakin besar (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, maka diduga penerimaan retribusi daerah dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Dan berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti juga memprediksi bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penjabaran tersebut didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu (Lukitawati, 2020) dan (Febriyanti & Faris, 2019) yang juga mendukung bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H₂: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dapat dioptimalkan melalui hasil laba perusahaan daerah dimana daerah diperbolehkan mendirikan perusahaan daerah yang dikhususkan untuk menambah kekayaan daerahnya dengan pengelolaan yang profesional dan berdasarkan kepentingan ekonomi bersama. Maka, hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan komponen PAD yang dapat menjadi faktor pendorong tingkat kemandirian keuangan daerah selain daripada pajak daerah dan retribusi daerah (PT Riset Indonesia Selaras, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diduga kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Dari uraian yang telah dijabarkan tersebut, maka peneliti juga memprediksi bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penjabaran tersebut didukung oleh penelitian terdahulu (Adilah, 2018) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H₃: Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : (Data diolah oleh penulis, 2022)

Keterangan:

- > : Pengaruh parsial
 - - - - -> : Pengaruh simultan

III. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 yang memiliki laporan realisasi APBD pada DJPK Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini *nonprobability sampling*. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan ialah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang konsisten melaporkan penerimaan-penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah dari periode 2016-2020, dan jumlah sampel tersebut ialah sebanyak 26 Kabupaten/Kota. Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan *random effect model* dengan melakukan beberapa tahap pengujian. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta pemilihan model regresi data panel. Dalam pengujian asumsi klasik penelitian ini, peneliti hanya memakai uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas dikarenakan penelitian ini menggunakan model data panel yang linearitasnya telah diasumsikan bersifat linear, dan uji normalitas juga tidak termasuk dalam karakter *BLUE* (*Best, Linear, Unbias, Estimator*). Sementara uji autokorelasi hanya dipakai pada data *time series* (Basuki & Prawoto, 2019). Berikut merupakan persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
 a : Nilai konstanta
 b₁, b₂, b₃ : Koefisien regresi atau kecondongan garis regresi terhadap masing-masing sumbu X
 X₁ : Pajak Daerah
 X₂ : Retribusi Daerah
 X₃ : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 e : *error term*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah uji statistik untuk menganalisa data dengan menggambarkan data yang tersedia tanpa adanya tujuan untuk menciptakan kesimpulan secara umum (Sugiyono, 2018). Hasil perhitungan statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
PD (X ₁)	130	1.19%	37.93%	11.83%	10.54%
RD (X ₂)	130	0.26%	4.52%	1.14%	0.76%
HPKDYD (X ₃)	130	0.00%	1.54%	0.41%	0.32%
TKKD (Y)	130	6.73%	46.31%	22.71%	11.15%
<i>Valid N (listwise)</i>	130				

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2022)

Berdasarkan tabel diatas, Pajak Daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11.83% dengan nilai terkecil yaitu 1.19% dan nilai terbesar yaitu 37.93%. Retribusi Daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1.14% dengan nilai terkecil yaitu 0.26% dan nilai terbesar yaitu 4.52%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.41% dengan nilai terkecil yaitu 0.00% dan nilai terbesar yaitu 1.54%. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22.71% dengan nilai terkecil yaitu 6.73% dan nilai terbesar yaitu 46.31%.

Variabel Pajak Daerah (PD) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11.83%, sedangkan standar deviasi sebesar 10.54% yang berarti lebih kecil dari nilai rata-rata *mean*. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi tersebut kurang dari nilai rata-rata, hal tersebut berarti bahwa data yang diolah kurang bervariasi atau relatif bersifat homogen. Variabel Retribusi Daerah (RD) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1.14%, sedangkan standar deviasi sebesar 0.76% yang berarti lebih kecil dari nilai rata-rata *mean*. Hal ini berarti bahwa data yang diolah kurang bervariasi atau relatif homogen. Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.41%, sedangkan standar deviasi sebesar 0.32% yang berarti lebih kecil dari nilai rata-rata *mean*. Hal ini berarti bahwa data yang diolah kurang bervariasi atau relatif homogen. Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22.71%, sedangkan standar deviasi sebesar 11.15% yang berarti lebih kecil dari nilai rata-rata *mean*. Hal ini berarti bahwa nilai standar deviasi tersebut kurang dari nilai rata-rata, dengan demikian diartikan bahwa data yang diolah kurang bervariasi atau relatif homogen.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji terjadi multikolinearitas atau tidak terjadinya multikolinearitas hubungan antar variabel bebas. Berikut merupakan hasil pengujiannya:

Tabel 4. 2 Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 05/28/22 Time: 16:57

Sample: 1 130

Included observations: 130

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	4.92E-05	4.116848	NA
PD (X ₁)	0.001820	3.809624	1.679512
RD (X ₂)	0.323824	5.048944	1.534291
HPKDYYD (X ₃)	1.377983	3.095083	1.178790

Sumber: Hasil Output Eviews Olahan Peneliti (2022)

Tabel 4.6 menggambarkan hasil pengujian multikolinearitas menggunakan bantuan *software Eviews 10*. Berdasarkan hasil output di atas, dapat dilihat bahwa nilai VIF dari ketiga variabel penelitian seluruhnya bernilai kurang dari 10 yaitu masing-masing 1.679 untuk variabel X₁, 1.534 untuk variabel X₂, dan 1.178 untuk variabel X₃. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model yang digunakan.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Berikut merupakan hasil pengujiannya:

Tabel 4. 3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.529527	Prob. F(3,126)	0.2101
Obs*R-squared	4.567899	Prob. Chi-Square(3)	0.2063
Scaled explained SS	6.041980	Prob. Chi-Square(3)	0.1096

Sumber: Hasil Output Eviews Olahan Peneliti (2022)

Tabel 4.7 menggambarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan bantuan *software Eviews 10*. Berdasarkan hasil output di atas, dapat dilihat bahwa nilai Probabilitas untuk *Obs*R-squared* sebesar 0.2063 > 0.05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

C. Analisis Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk mengetahui model mana yang paling baik apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* atau model regresi data panel *common effect*. Berikut merupakan hasil pengujiannya:

Tabel 4.4 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	26.550968	(25,101)	0.0000
Cross-section Chi-square	263.179816	25	0.0000

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil output di atas, nilai probabilitas *cross-section Chi-Square* sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect* dibandingkan dengan *common effect*.

2. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk menentukan model yang digunakan *fixed effect* atau *random effect* yang baik untuk digunakan dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil pengujiannya:

Tabel 4.5 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.958141	3	0.3981

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil output di atas, nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar 0.3981 lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diterima adalah *random effect*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *lagrange multiplier* dilakukan untuk mengetahui pendekatan mana yang lebih tepat digunakan antara *common effect* dengan *random effect*. Berikut merupakan hasil pengujiannya:

Tabel 4.6 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 05/28/22 Time: 17:05

Sample: 2016 2020

Total panel observations: 130

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	170.4042 (0.0000)	6.552670 (0.0105)	176.9569 (0.0000)
Honda	13.05390 (0.0000)	2.559818 (0.0052)	11.04056 (0.0000)
King-Wu	13.05390 (0.0000)	2.559818 (0.0052)	7.224827 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	176.9569 (0.0000)

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil output di atas, nilai probabilitas *cross-section Breusch-Pagan* sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diterima adalah *random effect*.

D. Analisis Pengujian Hipotesis

Hasil pengolahan *software Eviews 10* untuk analisis regresi berganda pada penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 05/28/22 Time: 10:24

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 26

Total panel (balanced) observations: 130

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.076814	0.012083	6.357393	0.0000
X1	0.790357	0.064172	12.31613	0.0000
X2	2.963607	0.438585	6.757194	0.0000
X3	5.637480	1.655614	3.405068	0.0009

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil output di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.076814 + 0.790357X_1 + 2.5637480X_2 + 5.637480X_3$$

1. Artinya, jika variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) tidak dipengaruhi oleh ketiga variabel bebasnya yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3), maka besarnya rata-rata Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) bernilai 0.076814.
2. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0.790357 mengandung arti untuk setiap pertambahan Pajak Daerah (X1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar 0.790357.
3. Koefisien regresi variabel X2 sebesar 2.963607 mengandung arti untuk setiap pertambahan Retribusi Daerah (X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar 2.963607.
4. Koefisien regresi variabel X3 sebesar 5.637480 mengandung arti untuk setiap pertambahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar 5.637480.

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah :

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.684861	Mean dependent var	0.042006
Adjusted R-squared	0.677358	S.D. dependent var	0.028166
S.E. of regression	0.015999	Sum squared resid	0.032251
F-statistic	91.27449	Durbin-Watson stat	2.236311
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil output di atas, dinyatakan bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.677358 atau 67.73%. Artinya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh sebesar 67.73% terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini berarti, sebesar 32.27% sisanya merupakan pengaruh lain selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

2. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Pada Tabel 4.8 diatas, terlihat bahwa nilai F hitung yang diperoleh sebesar 91.27449 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0.05, maka H_0 pada hipotesis pertama ditolak yang artinya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

3. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 6 di atas dinyatakan bahwa Variabel Pajak Daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0.0000, artinya Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0.0000, artinya Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki nilai signifikan sebesar 0.0009, artinya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan pada variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000, yang menyebabkan terjadinya penolakan H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Pengaruh yang diberikan oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah pengaruh yang positif.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh sebesar 67.73% terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Hal ini berarti, sebesar 32.27% sisanya merupakan pengaruh lain selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

2. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial pada variabel Pajak Daerah diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000, yang menyebabkan terjadinya penolakan H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian sejalan dengan hipotesis penulis. dan sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yakni (Lukitawati,

2020) dan (Febriyanti & Faris, 2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial pada variabel Retribusi Daerah diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000, yang menyebabkan terjadinya penolakan H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian sejalan dengan hipotesis penulis, dan sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yakni (Lukitawati, 2020) dan (Febriyanti & Faris, 2019) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

4. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial pada variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0009, yang menyebabkan terjadinya penolakan H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian sejalan dengan hipotesis penulis dan sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yakni (Adilah, 2018) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan statistik deskriptif dan pengujian regresi data panel, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yaitu sebesar 67.73%.
2. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan masing-masing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

B. Saran

1. Aspek Teoritis

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis dari aspek teoritis sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai tingkat penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Aspek Praktis

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran praktis yang dapat peneliti berikan untuk dijadikan sebagai bahan masukan adalah:

- a. Instansi pemerintah untuk lebih memberikan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan tingkat kemandirian
- b. Wajib pajak untuk lebih taat mematuhi peraturan terkait penerimaan daerah.

REFERENSI

- Adilah. (2018). Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-. In *repository.ub.ac.id*.
- Basuki, & Prawoto. (2019). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah*. Djpk.Kemenkeu.Go.Id.<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=10&pemda=01>
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2), 162–175.
- Haerunnisa, Sapiri, M., & Mane, A. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Makassar. *Jurnal Riset Edisi XXV Unibos Makassar Februari 2018*, 4(002), 44–55.
- Lukitawati, L. J. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi SeIndonesia. *Journal Of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(2), 1–11. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6996>

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); Edisi Terb). Penerbit Andi.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nasution, A. P., Handoko, B., & Pohan, I. R. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 192–206.
- PT Riset Indonesia Selaras. (2019). Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Di Indonesia. *Artikel Riset Berbagi*, 1(7), 1–13.
- Rizaldi, B., & Guspul, A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, PDRB, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karesdenan Kedu 2014-2018. *Journal of Economic, Bussiness and Engineering (JEBE)*, 3(1), 8–15.
- Saraswati, N. P., & Nurhajanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar (Prosiding Biema)*, 2, 51–64.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Vol. 1, Issue 1). Alfabeta.
- Suryani, I. (2019). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 38–46. <https://doi.org/10.34010/jra.v11i2.2673>
- Sutrisno, M. T., & Santoso, A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Majalah Inspiratif*, 7(13), 6.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1–16.